

**HUKUM MEMFASAKH NIKAH KARENA CACAT MENURUT  
IBNU HAZM DALAM KITAB *AL-MUHALLA***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



Disusun Oleh :

**A N I T A**

**NIM: 10621003710**

**PROGRAM S1  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2011**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**HUKUM MENFASAKH NIKAH KARENA CACAT MENURUT IBNU HAZM DALAM KITAB AL-MUHALLA**”. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami istri. Akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Dalam arti apabila perkawinan tersebut terus dilanjutkan maka kemudratan akan terjadi. Adapun salah satu yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Sedangkan fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. Dalam masalah fasakh nikah terjadi perbedaan dikalangan ulama, jumhur ulama (Imam Mazhab) berpendapat bahwa perkawinan bisa difasakhkan karena adanya cacat atau penyakit pada suami atau istri, sedangkan Ibnu Hazm menolak adanya fasakh nikah dengan alasan cacat atau penyakit tersebut.

Berangkat dari kontroversi diatas menarik perhatian penulis untuk membawanya dalam sebuah penelitian, dengan rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang hukum menfasakh nikah karena cacat serta alasannya. *Kedua*, Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian normatife yang bersifat study kepustakaan (Library Research), sumber primer dalam kajian ini adalah kitab Al Muhalla karya Ibnu Hazm sedangkan sumber sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Dan metode analisa data yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif dan metode komperatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat difasakhkan karena adanya cacat atau ‘aib pada suami atau istri. Ibnu Hazm hanya mengakui delapan macam saja yang bisa menyebabkan fasakh nikah. Untuk itu perkawinan tetap berlangsung sampai ada penyebab lain sebagai jalan perpisahan. Dan dalam istinbath hukumnya Ibnu Hazm sangat selektif dalam menerima suatu hadist. Artinya beliau baru menerima fasakh apabila hadis-hadistnya shahih, Ibnu Hazm menolak fasakh nikah dengan alasan cacat karena tidak ada satupun dalil atau nash yang shahih baik dalam Al Quran, Sunnah, Ijmak, Qiyas maupun Logika yang membolehkan fasakh tersebut. *Kedua*, Dalam Islam masing-masing pihak suami istri apabila merasa dirugikan dalam perkawinannya karena adanya cacat atau penyakit pada pasangannya diberikan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinannya.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I, PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II, TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Fasakh .....	13
B. Alasan-alasan Fasakh .....	17
C. Pendapat Ulama Tentang Hukum Fasakh Karena Cacat .....	26

### **BAB III, SEKILAS TENTANG IBNU HAZM**

A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm .....	32
B. Pendidikan dan Karya-karya Ibnu Hazm .....	37
C. Pola Penetapan Hukum Ibnu Hazm .....	44

**BAB IV, HUKUM MENFASAKH NIKAH KARENA CACAT MENURUT**

**IBNU HAZM**

A. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hukum Menfasakh Nikah Karena Cacat .....	49
B. Analisis .....	60

**BAB V, KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah Sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga dilakukan oleh hewan dan tumbuhan. Manusia sebagai makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain telah diberikan seperangkat aturan yaitu Al-Quran dan Hadist yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk hukum-hukum tentang perkawinan.

Syariat Islam diturunkan kepermukaan bumi mempunyai dua peringkat tujuan yaitu tujuan utama (al-maqasit al-asliyah) dan tujuan pendukung (al-maqasid at-tabiyah). Dalam perkawinan yang menjadi tujuan utama adalah untuk melestarikan jenis manusia dipermukaan bumi, sedangkan yang menjadi tujuan pendukung adalah terpenuhinya nafsu seksual secara halal sehingga dengan itu terhindar dari perbuatan dosa.<sup>1</sup>

Perkawinan itu pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengkehendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan maka

---

<sup>1</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 127.

kemudratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan jalan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>2</sup>

Putusnya perkawinan dalam hal ini ada beberapa bentuk. Salah satunya yaitu fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Sedangkan fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/ nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.<sup>3</sup> Fasakh juga disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>4</sup>

Menurut Imam Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (fasakh) adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai oleh thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.<sup>5</sup> Pendapat lain mengatakan fasakh artinya merusak akad nikah bukan meninggalkan, pada hakikatnya fasakh ini lebih keras dari pada khulu', dan ubahnya seperti melakukan khulu' pula. Artinya dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan ada beberapa hal. Perbedaannya adalah khulu' diucapkan oleh suami sendiri sedangkan fasakh diucapkan oleh qadi nikah setelah istri mengadu kepadanya dengan memulangkan maharnya kembali.<sup>6</sup>

Fasakh bisa terjadi karena beberapa sebab di antaranya yaitu adanya cacat pada suami atau istri. Cacat disini artinya cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak

---

<sup>2</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190.

<sup>3</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 195-169.

<sup>4</sup> Selamat Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), cet. I, h. 73.

<sup>5</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, jilid 2, h. 481.

<sup>6</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 148.

dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu lama.<sup>7</sup> Para Ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut cerai (fasakh) disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau istri, diantaranya Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* mengkategorikan cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

1. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita farajnya tersumbat daging (al-ratqu), atau tersumbat tulang (al-qarnu).
2. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular lainnya.<sup>8</sup>

Jumhur ulama berpendapat, cacat sebagaimana yang disebutkan di atas bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh. Mereka beralasan hadis Rasulullah SAW.

وعن زيد بن كعب بن عجره عن ابيه رضي الله عنه قال : وج رسول الله صلى الله عليه وسلم العاليه بني غفار, ما دخلت عليه ووضعت ثيابها, راى بكشحا بيضا,

---

<sup>7</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 213.

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 2002), juz . 5, h. 514.

النبي صلى الله عليه وسلم : البسي ثيابك, والحقي باهلك, وامر لها بالصداق ( )  
وفي اسناده جميل بن زيد, وهو مجهول, واحتلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا.

*Dari Zaid bin ka'ab bin Ujrah dari bapaknya RA, ia berkata "Rasulullah menikahi Aliyah dari bani Ghifar, ketika Aliyah masuk dan meletakkan pakaiannya Rasulullah melihat ada putih-putih dipinggulnya, lalu Nabi SAW berkata, Pakailah baju mu dan kembalilah kekeluargamu, lalu Nabi memberikan mahar kepadanya" (HR. Hakim) dan dalam sanadnya terdapat Jamil bin Zaid dia orang yang tak dikenal dan syaikhnya diperselisihkan dengan perbedaan yang banyak.*<sup>9</sup>

Kemudian Hadist:

وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ايما رجل تزوج امرأة,  
فدخل بها, فوجدها برصاء, , فلها الصداق بمسيسه اياها, وهو له  
على من غره منها ( اخرجه سعيد بن منصور, , وابن ابي شيبه, ورجاله ثقات)

*Dari Said bin Al Musayyab bahwa Umar bin Khahthab RA Berkata: lelaki mana saja yang menikahi seseorang perempuan lalu ia menyetubuhinya dan mendapatinya penyakit kusta, gila, atau lepra maka bagi perempuan itu mahar karena ia menyetubuhinya dan mahar itu atas orang yang memperdayainya. "(HR. Said bin Manshur, Malik dan Ibnu Abu Syaibah, para perawihnya dapat dipercaya)".<sup>10</sup>*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan aib (cacat) yang dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Abu Hanifah mengkhususkan pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta dan alat kelamin yang tidak normal. Berdasarkan keseluruhan cacat yang telah disebutkan oleh tiga imam mazhab, Ahmad

---

<sup>9</sup> Abdullah bin Abdurrahman al Basam, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), juz 5, h. 399.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 401.



menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat membatalkan pernikahan (fasakh).<sup>11</sup>

Seorang sahabat Abu Hanifah bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berpendapat bila mana cacat itu terdapat pada diri suami baik yang bisa menghalangi hubungan seksual atau tidak seperti gila, dikebiri atau mengidap penyakit kusta maka istri bisa memilih antara bersabar untuk hidup bersama suaminya atau menuntut cerai faskah.<sup>12</sup>

Imam Az-Zuhri, Qadi Syureih, Abu Saur dan dianut juga oleh Ibnu Qayyim mereka berpendapat, tuntutan fasakh bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya baik cacat itu berupa penyakit yang parah maupun tidak parah hal ini dikarenakan akad nikah itu dilakukan dengan dasar masing-masing terbebas dari penyakit, bilamana kenyataannya tidak sesuai dengan hal tersebut maka pihak yang merasa dirugikan bila tidak sabar boleh menuntut fasakh.<sup>13</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*itsbat khiyar*) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut), sama halnya dengan

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), jilid 3, h. 280.

<sup>12</sup> Satria Effendi M. Zein, *op.cit.*, h. 134.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 136.

persewaan (ijaroh).<sup>14</sup> Analoginya setiap cacat yang menyebabkan orang tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan, yaitu kasih sayang maka wajib diberikan hak memilih, untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah.<sup>15</sup>

Berbeda dengan itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kelemahan atau cacat sebagaimana yang disebutkan di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut fasakh baik bagi suami maupun istri. Sebagaimana pernyataannya:

لا يفسخ النكاح بعد صحته بجزام حادث, ولا يجنون كذلك, ولا بان يجد  
بها شئاً من هذه العيوب, ولا بان تجده هي كذلك. نه,  
العيوب.

*Nikah tidak di fasakh sesudah sahnya dengan sebab penyakit sopak, kusta dan gila yang baru terjadi, dan nikah itu tidak difasakh karena suami menemukan salah satu dari cacat-cacat yang baru datang pada istri, demikian juga kalau istri mendapatkan penyakit yang baru datang pada suaminya. Dan nikah tidak difasakh sebab impoten, sakit kemaluan dan jenis apaun cacatnya.*<sup>16</sup>

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul HUKUM MENFASAKH NIKAH KARENA CACAT MENURUT IBNU HAZM DALAM KITAB AL MUHALLA.

---

<sup>14</sup>Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3, h. 635.

<sup>15</sup>Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 277.

<sup>16</sup> Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), juz. IX, h. 279.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran dalam mengambil suatu permasalahan, karena luasnya pembahasan yang akan diangkat, maka peneliti memfokuskan pembahasan sekitar pendapat Ibnu Hazm tentang hukum memfasakh nikah karena cacat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka yang menjadi kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang hukum memfasakh nikah karena cacat serta apa alasannya ?
- b. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm tersebut?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui secara jelas pendapat Ibnu Hazm tentang hukum memfasakh nikah karena cacat beserta alasannya.
2. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm tersebut.

## **2. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Jurusan Ahwal Al-Sakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
2. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang fasakh, khususnya mengenai pendapat Ibnu Hazm tentang hukum memfasakh nikah karena cacat.
3. Sebagai kontribusi pemikiran pada almamater dimana penulis menuntut ilmu.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian normatif yang bersifat study kepustakaan (library reseach).<sup>17</sup> Data dikumpulkan dengan cara menelaah dan meneliti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dan ditelusuri secara cermat dari kitab *Al-Muhalla* karangan Ibnu Hazm yang berkaitan dengan fasakh karena cacat.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti

---

<sup>17</sup> Fakultas Syariah, *Panduan Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, cet. 1, h. 39.

### **3. Pengumpulan Data**

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini, diperoleh dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Data tersebut dikumpulkan sesuai dengan pokok permasalahan kemudian diteliti secara cermat, dan dijadikan bahan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

### **4. Metode Penulisan**

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat penulis kumpulkan, maka selanjutnya penulis menyusun data-data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum lalu disimpulkan secara khusus.
2. Metode Induktif. Yaitu mengumpulkan data-data dari faktor yang berkaitan dengan penelitian kemudian faktor-faktor tersebut disimpulkan secara umum.
3. Metode Deskriptif yaitu dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan apa adanya kemudian dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **5. Metode Analisa Data**

Adapun metode analisa data yang penulis terapkan dalam penulisan ini adalah analisa deskriptif dan metode komperatif. Artinya, penulis menggambarkan tentang pendapat Ibnu Hazm tentang fasakh karena cacat, kemudian penulis kemukakan pendapat ulama lainnya, dari pendapat ulama tersebut penulis bandingkan mana yang lebih kuat. Kemudian diambil kesimpulan yang dianggap benar dari kedua pendapat itu.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai kaitan erat satu sama lainnya. yaitu sebagai berikut:

**Bab I** : Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Tinjauan umum tentang fasakh dalam perkawinan, pengertian fasakh dan dasar hukumnya, alasan-alasan fasakh, dan pendapat ulama tentang hukum fasakh karena cacat.

**Bab III** : Berisikan biografi Ibnu Hazm, yang terdiri dari riwayat hidup, pendidikan dan karya-karyanya, serta pola penetapan hukumnya.

**Bab IV** : Hukum menfasakh nikah karena cacat menurut Ibnu Hazm, terdiri dari pandangan Ibnu Hazm terhadap fasakh perkawinan karena cacat dan analisis.

**Bab V** : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG FASAKH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.<sup>1</sup> Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'.<sup>2</sup>

Fasakh dalam arti terminologi terdapat beberapa rumusan diantaranya :

1. Fasakh ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.<sup>3</sup>
2. Fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.<sup>4</sup>
3. Menurut Imam Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (fasakh) adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai oleh thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 242.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, h. 141.

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *op.cit.*, h. 22.


<sup>4</sup> Tihami, *loc.cit.*

<sup>5</sup> Imam Syafi'i, *loc.cit.*

4. Fuqaha' dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata : Semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh.<sup>6</sup>

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang.<sup>7</sup> Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara' sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau sekalipun perkawinan itu dilanjutkan juga maka kehidupan rumah tangga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan akan bertambah buruk keadaannya. Sedang Allah tidak menginginkan terjadinya hal demikian.<sup>8</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya :

<sup>6</sup> Al Hamdani, *op.cit.*, h. 272.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 244.

<sup>8</sup> Kamal Muchtar, *op.cit.*, h. 212.



*“Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya.”*<sup>9</sup>

Adapun hikmah dibolehkannya fasakh itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah atau sedang menempuh hidup rumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan *mawaddah*, *warahmah* dan *sakinah*, atau perkawinan itu merusak hubungan keduanya, atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataannya telah terjadi, hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah perceraian.

Pada prinsipnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaannya (khususnya di Indonesia) lebih banyak diberikan pada pihak istri daripada pihak suami. Hal disebabkan karena suami telah mempunyai hak thalak yang diberikan agama kepadanya.<sup>10</sup>

Perceraian karena fasakh berbeda dengan perceraian karena thalak, sebab thalak ada dua macam, raj'i dan ba'in. thalak raj'i tidak menghentikan ikatan perkawinan seketika, dan thalak ba'in menghentikan ikatan perkawinan sejak saat dijatuhkannya. Di samping itu cerai dengan jalan thalak akan mengurangi bilangan thalak, sedangkan cerai fasakh tidak mengurangi bilangan thalak.<sup>11</sup> Selain itu fasakh adakalanya terjadi disebabkan bencana di atas akad yang menghilangkan perkawinan itu sendiri, dan adakalanya karena keadaan yang mengiringi akad itu sendiri tidak

---

<sup>9</sup> Depag, *Mushaf Al Quran Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), h. 38.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 135.

<sup>11</sup> Al Hamdani, *op.cit.*, h. 272.

menghendaki kelangsungan daya ikat sejak asalnya. Contoh fasakh karena sebab bencana ialah murtadnya sang istri. Sedangkan contoh karena sebab kedua ialah hak khiyar yang dimiliki masing-masing pasangan setelah baligh untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya yang dilakukan atau dipaksakan pihak lain sebelum mereka dewasa.<sup>12</sup>

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian, karena itu pihak pengugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan pada kebenaran alat-alat bukti tersebut.<sup>13</sup>

Dibanding dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain maka alat-alat bukti dalam perkara fasakh sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal salah seorang suami atau istri impoten, maka surat keterangan dari dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang dapat diajukan.

## **B. Alasan-alasan Fasakh**

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>14</sup>

1. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah

---

<sup>12</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 102.

<sup>13</sup> Kamal Muchar, *op.cit.*, h. 212.

<sup>14</sup> Slamet Abidin, *loc.cit.*

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
  - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya.
2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad
- a. Apabila salah seorang suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
  - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain hal nya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula.
3. Fasakh disebabkan karena hal-hal :
- a. Syiqaq yaitu adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan.<sup>15</sup>
  - b. Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
  - c. Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun dengan maksud menzinahinya.<sup>16</sup>
  - d. Jika kedua pihak saling berli'an.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 245.

<sup>16</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1998), cet. 1, h.

- e. Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedang istrinya itu tidak rela.
- f. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur.

### **Fasakh Karena Cacat**

Didalam syariat Islam, khususnya dalam masalah munakahat salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki hak untuk berinisiatif mengajukan permohonan agar ikatan pernikahan menjadi putus (fasakh) apabila salah satu dari keduanya merasa tertipu karena cacat.

Yang dimaksud dengan fasakh nikah karena cacat yaitu putusnya ikatan perkawinan disebabkan adanya cacat yang dimiliki suami atau istri. cacat artinya, cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama.<sup>18</sup> Diantara penyakit atau cacat ini ada yang hanya diderita oleh suami, ada yang hanya diderita oleh istri atau bahkan diderita oleh keduanya.<sup>19</sup>

Dikalangan Mazhab-mazhab Fiqih terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya fasakh (kerusakan) perkawinan.

1. Penyakit atau cacat yang khusus diderita laki-laki

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Kamal Muchtar, *op.cit.*, h. 213.

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op.cit.*, h. 633.

- a. Pengebirian, yaitu memotong alat kelamin (penis) dan kedua testisnya. Menurut mayoritas ulama, cacat fisik akibat pemotongan kedua organ reproduksi ini bernilai sama dengan hanya memotong penis saja.
  - b. Impotensi, yaitu penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab istri dapat membatalkan perkawinan.<sup>20</sup>
  - c. Khusha', yaitu menurut mayoritas ulama memotong, meremukan atau mencabut kedua testis, tanpa memotong penis. Sementara itu mazhab Maliki berpendapat bahwa khusha' adalah memotong penis tanpa memotong testis.
2. Penyakit atau cacat yang secara khusus diderita oleh wanita
- a. Rataq, yaitu tersumbatnya liang senggama sehingga tidak dapat difungsikan untuk melakukan hubungan intim, gangguan organ seksual jenis ini bisa jadi disebabkan oleh sempitnya lubang vagina atau banyaknya tumpukan daging pada daerah ini.
  - b. Qaran, yaitu adanya sesuatu yang menonjol dan menyumbat liang vagina sehingga menghalangi aktifitas hubungan intim. Benda menonjol ini bisa jadi berbentuk daging ataupun tulang.
  - c. 'Afal, yaitu munculnya busa dalam vagina yang terjadi ketika melakukan hubungan seksual.

---

<sup>20</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB. dkk, (Jakarta: PT. Lantera Barsitama, 2004 ), h. 351.

- d. Ihdha', yaitu tercampurnya liang senggama dengan saluran kencing, atau tercampurnya liang senggama dengan saluran anus.
  - e. Ibnu Taimiyyah berkata didalam kitab *Al-Ikhtiyarat* bahwasanya *istihadha* <sup>21</sup> termasuk cacat ('aib) yang membolehkan difasakhnya pernikahan.<sup>22</sup>
3. Penyakit atau cacat yang diderita lelaki dan wanita.
- a. Gila, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa suami boleh memfasakh akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita istrinya, demikian pula sebaliknya.<sup>23</sup>
  - b. Penyakit Lepa (judzam) yaitu cacat yang terjadi akibat penyebaran bercak hitam pada sekujur tubuh. Penyakit ini merusak resam dan organ tubuh. Besar kemungkinan penyakit ini berakhir dengan kerapuhan organ tubuh sehingga organ-organ tubuh ini terlepas dan diiringi dengan pembusukan.
  - c. Penyakit Kusta (barash), yaitu munculnya bercak putih pada permukaan kulit dan merusak resam tubuh, bercak-bercak putih semakin lama semakin lebar. Seringkali pada bercak putih ini juga ditumbuhi bulu-bulu putih atau bisa jadi bercak yang ditimbulkannya berwarna hitam.
  - d. Didalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan bahwasannya penyakit *Bakhar* (mulut berbau busuk) dan *Shunan* (keringat berbau busuk) bisa menjadi alasan khiyar fasakh.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Istihadhah adalah keluarnya darah dari vagina secara terus menerus, selain darah haid dan nifas.

<sup>22</sup> Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-hadist Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 2214.

<sup>23</sup> M. Jawad Mughniyah, *op.cit.*, h. 355.

<sup>24</sup> Ali As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 1979), Jilid 3, h. 77.

Para Ahli Fiqih mengemukakan dua syarat bagi masing-masing (suami istri) untuk mendapatkan hak mengajukan gugatan perceraian (fasakh) atas dasar penyakit atau cacat yang diderita pasangannya.

1. Pada saat terjadi akad nikah pihak yang menuntut fasak ini tidak mengetahui penyakit atau cacat yang dijadikan alasan perceraian (fasakh). Sebab, jika pihak pengugat telah mengetahui adanya penyakit atau cacat tersebut pada saat akad nikah dan akad nikah tetap dilaksanakan, maka ia tidak lagi berhak mengajukan gugatan cerai atas dasar cacat yang diketahuinya tersebut.
2. Orang yang mengajukan gugatan cerai ini tidak dapat menerima penyakit atau cacat yang diderita pasangannya setelah akad nikah dilangsungkan.
3. Kalangan mazhab Hanafi juga mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan cerai tidak menderita penyakit atau cacat yang sama dengan yang diderita pasangannya, sehingga ia pantas mengajukan gugatan cerai pada pasangannya. Di lain pihak mayoritas ulama hanya mengajukan syarat semacam ini beberapa kasus tertentu.<sup>25</sup>

Adapun hukum penolakan (fasakh), maka para ulama sepakat bahwa seorang suami jika mengetahui cacat sebelum mengaulinya, maka dia boleh menceraikannya dan dia tidak wajib membayar mahar.

Mereka berbeda pendapat jika suami mengetahui setelah mengauli dan menyetubuhi istrinya :

1. Malik berpendapat jika wali perempuan tersebut yang menikahkannya termasuk orang yang diyakini karena dekatnya dengan wanita tersebut, mengetahui cacat

---

<sup>25</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op.cit.*, h. 634.

itu seperti bapak dan saudara laki-laki, berarti ia telah melakukan penipuan, maka suami boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada wali tersebut dan tidak meminta sedikitpun kepada wanita itu. Jika wali yang menikahkannya jauh, maka dia tidak boleh meminta kembali mahar tersebut kepada wanita itu semuanya, kecuali seperempat dinar saja.

2. Syafi'i berpendapat jika dia telah mengaulinya maka dia harus membayar mahar semuanya karena telah menyetubuhinya dan tidak boleh suami meminta kembali kepada wanita itu dan tidak pula kepada walinya.<sup>26</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70-76 yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 70

Perkawinan batal apabila:<sup>27</sup>

- a. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena ia sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah thalak raj'i.
- b. Seorang menikahi bekas istrinya yang sudah dili'annya.
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali thalak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahya.

---

<sup>26</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 100.

<sup>27</sup> Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, 2005), h. 25.



- d. Perkawinan yang dilakukan antara orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang meghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

#### Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

#### Pasal 72

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

#### Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami dan istri.
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 74

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

#### Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai keputusan yang tetap.

#### Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

### C. Pendapat Ulama Tentang Hukum Fasakh Karena Cacat

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut cerai (fasakh) disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau istri. diantaranya Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh* mengkategorikan cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal :

1. Kelemahan atau cacat yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita farajnya tersumbat daging (al-ratqu), atau tersumbat tulang (al-qarnu).
2. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit menular lainnya.<sup>28</sup>

Jumhur Ulama berpendapat, cacat sebagaimana yang disebutkan diatas bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh. Namun mereka berbeda pendapat dalam dua hal :

---

<sup>28</sup> Wahbah Al Zuhaili, *loc.cit.*

*Pertama*, tentang pihak yang berhak menuntut cerai, ulama berbeda pendapat :

- a. Kalangan Hanafiyah berpendapat, hak untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh disebabkan adanya kelemahan atau cacat hanyalah pada pihak istri tidak pada suami. Suami jika mendapati istrinya mengidap kelemahan atau cacat seperti diatas, jalan keluarnya bukan menuntut cerai fasakh, tetapi bisa dengan menjatuhkan thalak kepada istrinya.
- b. Kalangan jumhur ulama berpendapat, bahwa masing-masing suami istri berhak untuk menuntut cerai dalam bentuk fasakh bilamana ternyata pasangannya mengidap salah satu penyakit tersebut. Alasannya, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berperasaan tidak sabar bergaul dengan pasangannya yang mengidap salah satu dari penyakit-penyakit tersebut.

*Kedua*, tentang cacat yang bisa dijadikan alasan bolehnya menuntut cerai :

Dalam menentukan aib (cacat) yang dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah mengkhususkan pada kelamin yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain, berupa gila, burik, kusta, dan alat kelamin yang tidak normal. Berdasarkan keseluruhan cacat yang telah disebutkan oleh ketiga imam mazhab, Ahmad menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat membatalkan pernikahan (fasakh).<sup>29</sup> Seorang sahabat Abu Hanifah bernama Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani berpendapat bila mana cacat itu terdapat pada diri suami baik yang bisa menghalangi hubungan seksual atau tidak seperti gila, dikebiri atau mengidap

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

menyakit kusta maka istri bisa memilih antara bersabar untuk hidup bersama suaminya atau menuntut cerai fasakh.<sup>30</sup>

Imam Az-Zuhri, Qadi Syureih, Abu Saur dan dianut juga oleh Ibnu Qayyim mereka berpendapat, tuntutan fasakh bisa dilakukan dengan alasan setiap cacat yang membuat pasangan hidupnya tidak sudi hidup bersamanya baik cacat itu berupa penyakit yang parah maupun tidak parah hal ini dikarenakan akad nikah itu dilakukan dengan dasar masing-masing terbebas dari penyakit, bilamana kenyataannya tidak sesuai dengan hal tersebut maka pihak yang merasa dirugikan bila tidak sabar boleh menuntut fasakh.<sup>31</sup> Sejalan dengan itu Umar bin Khattab berpendapat bahwa setiap cacat atau aib menjadikan seseorang merasa malas dengan pasangannya sehingga maksud dari sebuah pernikahan, yaitu keinginan untuk mendapatkan ketenangan hati dan tumbuhnya kasih sayang tidak dapat terlaksana harus diberikan hak memilih.<sup>32</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lebih memilih berpendapat bahwa seorang wanita pantas untuk dicerai jika menderita cacat atau penyakit yang dapat menghilangkan kesempurnaan aktifitas seksual.<sup>33</sup> Ibnu Qayyim berpendapat, prinsip qiyas dalam konteks ini adalah bahwa segala cacat dan penyakit yang membuat salah satu pihak harus menjauhi yang lain dan membuat tujuan pernikahan berupa cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) tidak dapat tercapai, mengharuskan terjadinya

---

<sup>30</sup> Satria Effendi M. Zein, *loc.cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 136.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 280.

<sup>33</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *op.cit.*, h. 639.

khiyar (hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah).<sup>34</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*itsbat khiyar*) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diiringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut), sama halnya dengan persewaan (*ijarah*).<sup>35</sup>

Kalangan mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan salah satu pihak menderita suatu penyakit atau cacat dikategorikan thalak ba'in (perceraian yang membuat pasangan suami istri yang telah bercerai tidak dapat rujuk kembali), di pihak lain, kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwa perpisahan antara suami dan istri yang diakibatkan suatu penyakit atau cacat disebut fasakh (perceraian yang ditentukan oleh hakim), bukan thalak (perceraian yang dilakukan oleh suami).<sup>36</sup>

Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang masalah fasakh. Penulis condong kepada pendapat Wahbah al-Zuhaili, karena sesuai dengan tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan harus didasarkan pada ketenangan dan cinta kasih dan tidak mungkin timbul apabila salah satu pihak memiliki cacat atau penyakit.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 639.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 635.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 640.

Seorang ahli hukum belanda, L.W.C Van Den Berg mengakui bahwa di Indonesia hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi orang Islam yang dikenal dengan teori *Receptio in Complexu*.<sup>37</sup>

Hal ini terlihat dalam prakteknya di Indonesia bahwa masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan kewarisan dijalankan oleh hakim pengadilan agama berdasarkan undang-undang.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit-penyakit yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, tetapi jika kembali ke falsafah perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan nasional yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia maka alasan-alasan adanya penyakit yang membahayakan pada suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, asalkan penyakit tersebut diketahui pada waktu atau sesaat nikah dilaksanakan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), cet. 2, h. 5.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet. 1, h. 67.





## BAB III

### SEKILAS TENTANG IBNU HAZM

Pemikiran seorang intelektual tidak bisa terlepas dari konteks sosio kultural. Hasil-hasil pemikirannya dalam kenyataan tidak lahir dengan sendirinya. Akan tetapi senantiasa mempunyai kaitan historis dengan pemikiran-pemikiran yang ada dizamannya.<sup>1</sup> Hal semacam ini juga berlaku terhadap Ibnu Hazm, yang lahir di Cordova Semenanjung Eropa tepatnya di Andalusia.

#### A. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Para ahli sejarah menyebutkan bahwa nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Syufyan bin Yazid.<sup>2</sup> dengan gelar Abu Muhammad, ia sendiri menggunakan gelarnya dalam buku-bukunya. Nama Ibnu Hazm dikaitkan dengan gelar Al-Qurtuby dan Al-Andalusy sesuai dengan negeri tempat kelahirannya, dia juga digelar Al Zhahiri yang dihubungkan dengan aliran fiqih dan pola pikir Zhahiri yang dianutnya.

Ibnu Hazm dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada akhir Ramadhan 384 H. bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi 'Idul Fitri di Cordova, Spanyol. Ia meninggal dunia pada tanggal 20 Sya'ban 456 H atau 15 Agustus 1064 M.

Kakeknya bernama Yazid yang memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ia berasal dari keturunan Persi yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Muhammad Yasir Nasutin, *Manusia Menurut Al Ghazli*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1988), h. 17.

<sup>2</sup> Yakut, *Al-Mu'jam al Udaba'*, (Kairo: Daar al Mukmum, tt), Jilid 12, h. 235-236.

garis keturunan dengan suku Qurais.<sup>3</sup> Bapaknya dulu adalah seorang Wazir bagi Al-Hijab Al-Mansur. Ibnu Hazm sendiri pernah menjadi wazir bagi Khalifah Bani Umayyah Abdurrahman V.<sup>4</sup>

Diantara keluarga Ibnu Hazm yang mula-mula pindah ke Andalusia adalah kakeknya yang bernama Khalifah Ibn Ma'dan. Dimana ia bersama keluarga Umayyah yang sebelumnya di Manta Lisham. Sedangkan kakeknya Said ibn Hazm berdiam dikota Cordova, tempat Ibnu Hazm dilahirkan.

Ibnu Hazm dibesarkan dalam keluarga yang kaya dan terhormat. kakek-kakeknya berasal dari keluarga yang memegang tampuk pemerintahan dimasanya, bahkan ayahnya adalah seorang menteri dalam kabinet Al Mansur bin Abi Amir dalam kabinet Al Nuzaffar.<sup>5</sup>

Kendatipun dia berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya tetapi ia tidak tergoda dengan kemewahan hidup, ia hanya mencintai ilmu pengetahuan baginya menuntut ilmu bukanlah untuk mencari nama, kekayaan, atau kesenangan belaka tetapi lebih dari itu adalah untuk mengenal secara mendalam tentang yang maha tahu.

Sebagai anak seorang pembesar, Ibnu Hazm dibesarkan dilingkungan kerajaan dan memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dididik oleh wanita-wanita istana, ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru wanita yang mengajarkannya membaca dan menghafal al Quran, syair dan melatihnya pandai

---

<sup>3</sup>Abdul Halim Awis, *Ibnu Hazm al-Andalusia*, (Tp: Daar al I'tishan, tt), h. 51.

<sup>4</sup>Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), cet II, h. 168.

<sup>5</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983), h. 184.

menulis. Pendidikan masa kanak-kanak Ibnu Hazm menanamkan kecintaannya yang kuat akan ilmu dan memacunya untuk belajar lebih banyak.<sup>6</sup>

Menjelang usia 20 tahun banyak cobaan dan ujian yang dihadapinya antara lain saudara kandungnya Abu Bakar meninggal dunia (401 H), setahun kemudian wafat pula bapaknya dan pada tahun berikutnya rumah keluarganya di Balat Mughitd diserang oleh bangsa Bar-bar. Dengan itu pada tahun 404 H, Ibnu Hazm meninggalkan Cordova untuk mencari perlindungan di Al Merya. Namun cobaan yang dideritanya tak kunjung habis dan bahkan bertambah banyak yang harus dihadapinya.

Tiga Tahun kemudian (407 H) ia membuat propoganda pro Umayyah supaya Bani Umayyah kembali memegang tampuk pemerintahan di Andalusia, tetapi usaha-usaha yang dilakukan selalu gagal, bahkan ia dan rekannya Muhammad bin Ishaq ditangkap dan dipenjarakan oleh gubernur Al Merya yang bernama Khairut selama beberapa bulan. Mereka lalu diasingkan ke kota Hisnu al Qiasri. Disnilah mereka mendapat perlakuan yang layak dan baik dari penguasa dan dari seluruh warga setempat. Kesempatan ini ia pergunakan untuk mempelajari tentang Abdurrahman 4 Al Murtada dan juga mempelajari tentang tuntutan Bani Umayyah atas kekhalifahan yang diproklamirkan oleh Raja Valencia.

Sebagai orang pro Umayyah, Ibnu Hazm dan rekannya berangkat ke Valencia melalui lautan dan bergabung dengan pasukan Al Murthada yang kemudian Ibnu Hazm diangkat menjadi Menteri. Tidak lama setelah itu mereka menyerang Granada dan terjadilah pertempuran antara pasukannya dengan pasukan Bar-bar yang akhirnya dalam peperangan tersebut Ibnu Hazm tertawan.

---

<sup>6</sup> Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), h. 31.

Ibnu Hazm aktif dibidang politik juga terkenal sebagai seorang penulis dalam bidang sastra, disamping itu ia juga mendalami ilmu Falsafah dan Logika. Ia pernah mengkritik beberapa pendapat Aristotelis dalam bidang ilmu Mantik. Dalam bidang Sejarah ia dipandang seorang yang ahli dalam ilmu Hadist dan juga terhitung sebagai orang yang banyak menghafal Hadist mengetahui secara mendalam tentang keadaan-keadaan perawi.<sup>7</sup>

Ibnu Hazm tidak menggunakan qiyas atau takwil, oleh karena itu, didalam menetapkan hukum ia hanya berdasarkan al Quran dan Hadist. Ia memilih Mazhab Zhahiri disebabkan oleh karena menurutnya dalam Mazhab Zhahiri itu tidak ada yang ditaqlidkan.

Mazhab ini (Zhahiri) dikenal dengan sebutan Mazhab Al-Kitab, Al-Sunnah dan Ijma' sahabat, masing-masing tokoh atau pelopor dari mazhab ini memakai mazhabnya masing-masing tanpa bertaqlid kepada seorang Imam. Ia memakai ijmak sahabat sebagai sumber hukum didalam Islam, dikarenakan para sahabat tidak mungkin bersepakat untuk menetapkan suatu hukum jika tidak ada sandarannya. Oleh sebab itulah beliau disebut sebagai seorang ulama berfikir bebas dan juga mazhab Zhahiri yang diikutinya itu melaksanakan suatu hukum, hanyalah sesuai dengan zahir nashnya.

Metode Zhahiri yang dipakai Ibnu Hazm, nampaknya tidak lepas dari pengaruh faktor situasi perkembangan pemikiran di Andalusia itu sendiri. Menurut penilaian Ibnu Hazm secara umum masyarakat Andalusia telah terseret kepada krisis moral, kerusakan, kezaliman dan penyimpangan. Suasana semacam itu terjadi

---

<sup>7</sup> Hasbi Ash Shiddiqi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 288.

disebabkan syariat atau ajaran agama tidak dijalankan dan tidak dipahami sebagaimana mestinya. Para fuqoha Malikiyah dalam pandangan Ibnu Hazm, begitu gampang memahami ajaran agama berdasarkan kecendrungan mereka. Ibnu Hazm menuduh mereka terlalu leluasa memahami nash dengan metode qiyas dan hasilnya terlalu jauh dari makna zahir itu sendiri.<sup>8</sup>

Ketika metode pemahaman secara qiyas sangat umum diterapkan dengan segala implikasinya. Ibnu Hazm tampil dengan seruan agar kembali pada Al Quran dan Hadis dengan pemahaman dengan makna zahir.<sup>9</sup> Jadi kezahiran Ibnu Hazm ini lebih merupakan reaksi atas perkembangan cara pemahaman keagamaan yang ada dizamannya.

Tahun 409 H/1019 M, Ibnu Hazm kembali lagi ke Cordova. Adapun yang menjadi Khalifah pada masa itu adalah Al Qasim bin Mahmud yang menjadi dukungan dari keturunan bangsa Bar-bar. Tahun 414 H/1023 M, tatkala pemerintahan dipegang oleh Abdurrahman V yang bernama al Muntazir, Ibnu Hazm diangkat lagi menjadi Mentri, namun tujuh minggu kemudian Al Mutazir terbunuh dan Ibnu Hazm kembali dipenjara ada tahun 415 H. tahun 1024 M Ibnu Hazm meninggalkan dunia politik dan ia mulai menekuni serta memusatkan pikiran untuk menulis.

## **B. Pendidikan dan Karya-Karya Ibnu Hazm**

Ibnu Hazm dibesarkan di lingkungan istana sampai masa remajanya. Ia dididik oleh wanita-wanita istana dan keluarga karibnya yang berpendidikan dan

---

<sup>8</sup> Suryan A. Jamrah, *Pemikiran Kalam Ibnu Hazm al-Andalusi*, (Pekanbaru: Susqa Press, 1998), cet. 1, h. 34.

<sup>9</sup> Makna zahir menurut para ahli ushul fiqh adalah makna yang segera terlintas dalam pikiran. Kalau seseorang mendengar kata tangan maka makna yang pertama terlintas dalam pikiran adalah tangan dalam arti yang lazim dipahami.

berbudaya tinggi. Pendidikan awal yang diterimanya ini membawanya kepada kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, ayahnya pernah membawa ia menemui para ilmuwan ketika diadakan temu ilmiah oleh khalifah Al Mansur.

Ibnu Hazm banyak menimba ilmu dari ulama-ulama yang berpengaruh dimasanya, seperti Ibn Abd al-Barr al-Maliki dan Abdullah al-Azdi (wafat tahun 403 H). yang dikenal dengan sebutan Ibn al-Fardli, seorang qadi Valencia. Ia mempelajari fiqh dan hadist darinya.

Bisa dikatakan bahwa ilmu yang mula-mula dipelajari dengan serius oleh Ibnu Hazm adalah ilmu hadist setelah ia menghafal Al-Quran dan ilmu syair bahasa arab. Ilmu hadist juga dipelajarinya dari al-Hamadzani, seorang ulama ahli hadist di Cordova, dan Abu Bakar Muhammad bin Ishak. Dari sini disimpulkan bahwa Ibnu Hazm sudah menjadi ahli di bidang hadist terlebih dahulu sebelum kemudian menjadi faqih.

Ilmu mantiq (logika) dan filsafat dipelajarinya dari Muhammad ibn al-Hasan al-Madzhaji yang lebih dikenal dengan nama Ibn al-Katani, dan juga dari Ahmad Muhammad ibn Abdul Waris.<sup>10</sup>

Setelah mempelajari fiqh mazhab Maliki Ibnu Hazm mendalami fiqh mazhab Syafi'i, sebuah mazhab yang kurang begitu populer di Andalusia. Dari buku-buku sejarah tercatat bahwa Ibnu Hazm mempelajari secara otodidak fiqh Syafi'i, *Fiqh Muqaran* ( fiqh perbandingan tafsir dan hadist dari kitab-kitab karya ulama-ulama yang amat tinggi nilainya, seperti kitab Tafsir karya Baqi ibn Makhlad dan kitab *Ahkam al Quran* karya Ibn Umayyah al-Hijazi, ulama bermazhab Syafi'i, serta kitab

---

<sup>10</sup> Abdul Halim 'Uwais, *Ibnu Hazm al-Andalusi*, (Cairo: al-Zahra' li al-I'lam al-'Arabi, 1988), hal. 67.

tafsir karya seorang ulama pembela mazhab al-Dawudi (al-Zahiri), Abu al-Hakam Mundzir ibn Sa'id.

Ibnu Hazm juga belajar Madrasah Andalusiyah yang mengajarkan fiqh dengan metode pembahasan yang berpedoman pada atsar (riwayat sahabat) dalam berijtihad. Tokoh-tokoh ulama yang mengajar di Madrasah ini banyak menulis buku-buku yang berharga dan berpengaruh bagi pemikiran Ibnu Hazm seperti kitab-kitab dibidang Hadist, Ahkam al-Quran, Tarikh dan Fiqh karya Qasim ibn Asbagh al-Qurthubi, Ahmad ibn Khalid, dan Muhammad ibn Aiman.

Gurunya yang lain yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Ibnu Hazm adalah Mas'ud ibn Sulaiman ibnu Muflit Abu al-Khiyar (wafat tahun 426 H), seorang ulama ahli fiqh muqaran dan bermazhab Al-Zahiri. Pandangan gurunya ini yang cenderung mengambil arti zahir dari nash dan mempunyai daya pilih diantara berbagai mazhab, sangat menarik hati Ibnu Hazm terutama sikapnya dalam kebebasan berfikir dan tidak terikat dengan mazhab tertentu, dari pergaulan dengan gurunya ini Ibnu Hazm sampai pada suatu pendirian sehingga ia berkata : "Aku mengikuti kebenaran, aku berijtihad, dan aku tidak terikat oleh mazhab".

Dengan bekal ilmu yang luas yang didapat dari guru-gurunya dan kitab-kitab yang dibacanya, serta karunia intelektualitas yang amat tinggi ditambah kondisinya yang selalu berpindah-pindah yang dimanfaatkannya untuk mengembara mencari ilmu, Ibnu Hazm banyak melakukan diskusi dan perdebatan dengan ulama-ulama dimasanya.<sup>11</sup>

Ibnu Hazm berusaha memberikan nuansa pemikiran baru dikalangan umat Islam Cordova khususnya dan umat Islam dunia pada umumnya. Ia membuka mata

---

<sup>11</sup> Rahman Alwi, *op.cit.*, h. 37.

pemikiran Islam yang mengagungkan pendapat mazhab tertentu. Dengan penuh semangat Ibnu Hazm berusaha mengajak kembali kepada al Quran dan Hadist serta menggunakan pemahaman pemikiran yang tepat agar tidak larut dalam pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Reputasi intelektual yang handal juga ia sangat produktif dalam ungkapan gagasan ide dan pemikiran tidak hanya melalui ceramah, khotbah, diskusi, brosur dan jurnal akan tetapi juga merenungkan melalui buku-buku.

Mengenai karya-karya Ibnu Hazm, dalam muqaddimah kitab *al Fash al Milal wa al Waa'wa al nihal* yang ditulis oleh Ibnu Khalikan, dinyatakan bahwa karangan Ibnu Hazm meliputi bidang Fiqh, Ushul Fiqh, Musthalah al Hadis, Aliran-aliran Agama, Silsilah dan Karya Apologetik. Yang semuanya berjumlah lebih kurang 400 jilid yang terdiri dari 80. 000 lembar, yang ditulis dengan tangannya sendiri.<sup>12</sup>

Karya-karya Ibnu Hazm sampai sekarang tidak bisa diketahui semuanya, sebab sebagian karyanya musnah dibakar oleh penguasa dinasti al Mu'tadi al Qodhi al Qasim Muhammad Ibn Ismail ibn Abad (1068-1091 M)

Ada tiga alasan pembakaran karya-karya Ibnu Hazm ini yaitu :

1. Mazhab resmi yang diakui oleh pemerintah Andalusia pada waktu itu adalah mazhab Maliki yang telah melembaga sebagai kekuatan hukum resmi pemerintah, sedangkan Ibnu Hazm adalah seorang pelopor mazhab Zhahiri di Spanyol. Oleh karena itu Ibnu Hazm dan pengikut-pengikutnya serta karya-karyanya juga termasuk golongan yang tidak mendapatkan restu dari golongan penguasa pada waktu itu. Secara politis Ibnu Hazm dan karya-karyanya tidak mendapat hak hidup dan berkembang di Spanyol.

---

<sup>12</sup> Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), jilid II, h. 148-149.



2. Ibnu Hazm secara politis pendukung utama dinasti Umayyah dan berkali-kali menjabat menteri dinasti Umayyah itu. Keadaan ini mengundang kecurigaan yang kuat dari penguasa baru (al Mu'tadi) sebab apabila pemikiran Ibnu Hazm meluas maka dapat mengganggu dinasti al Mu'tadi.
3. Ibnu Hazm dikenal sebagai Sejarawan, tulisan-tulisannya yang menyangkut peristiwa-peristiwa politik pemerintahan Andalusia pada waktu itu dinilai oleh pemerintah sangat berbahaya, karena peristiwa-peristiwa tersebut dapat diketahui oleh umum dan generasi berikutnya.<sup>13</sup>

Adapun karya-karya Ibnu Hazm yang dapat diketahui sampai sekarang adalah :

1. *Tauq al Hammah fi al Ulfah wa al Alaf*. Ditulis pada tahun 418 H. di Jativa. Kitab ini adalah kitab yang pertama ditulis oleh Ibnu Hazm isinya adalah tentang Auto biografinya yang terdiri atas pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.
2. *Al Fasl fi al Mial wa al Wa'a'wa al Nihal*. Kitab ini berisikan tentang masalah akidah, isinya merupakan suatu tema kontra versi pada waktu itu karena membicarakan sistem-sistem keagamaan Yahudi, Kristen, Zoroaster dan Islam dengan empat buah paham yaitu : Mu'tazilah, Murji'ah, Syi'ah, dan Khawarij.
3. *Naghtul Arusyi fi Jawarikh al Khulafah*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan mengenai khalifah-khalifah di Timur dan Spanyol serta para pembesar-pembesarnya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 149.

4. *Jamrah al Ansab atau Ansab al A'rab*. Kitab ini ditulis sekitar tahun 450 H. kitab ini tersebar luas di Tunisia, Madrid dan Paris.<sup>14</sup>
5. *Masail Ushul al Fiqh*. Kitab ini berisikan masalah-maslah fiqh yang berkembang pada waktu itu yang perlu pemecahannya.
6. *Al Ahkam fi Ushul al Ahkam*. Kitab ini berisikan bidang fiqh dan ushul fiqh. Didalamnya dikaji dasar-dasar fiqh dan penjelasannya tentang perbedaan pendapat ahli-ahli fiqh.
7. *Al Nasik wa al Manshukh*. Kitab ini merupakan kajian masalah Tafsir.
8. *At Tagrib fi Hudud al Mantiq*. Kitab ini berisikan tentang ilmu Logika dan Mantiq.
9. *Mudawat an Nufus fi Tahzib al Akhlaq*. Kitab ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan akhlaq baik, akhlaq yang terpuji maupun akhlak yang tercela.
10. *Al Zuhdi fi al Rasail*. Kitab ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah Tasauf.<sup>15</sup>
11. *Risalah fi Fada'il Ahl al Andalus*. Kitab ini berisikan tentang risalah keistimewaan orang-orang Andalusia.
12. *Al Isal ila Fahm al Khaisal al Jami'ah li Jumal Syari'at al Islam*. Kitab ini berisikan tentang pengantar untuk memahami alternative yang mencakup keseluruhan umat Islam.
13. *Al Ijma'*. Kitab ini berisikan tentang kesepakatan para mujtahid sahabat terdahulu dalam menetapkan suatu hukum yang belum ditemukan hukumnya pada al Quran dan Hadist.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 150

<sup>15</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992), h. 368.

14. *Maralif al Ulum wakalfiah Thalabuhah*. Kitab ini berisikan tentang tingkatan-tingkatan ilmu dan cara menuntut ilmu tersebut.
15. *Azhar Tafdhil al Yahud wa al Nasharo*. Kitab ini berisikan tentang perbedaan orang Yahudi dan orang Nasrani
16. *Al Bund*. Kitab ini berisikan tentang penjelasan secara terperinci isi kitab al Ahkam fi Ushul al Ahkam, disana juga dijelaskan secara detail sistematika mazhab Zhahiri serta sedikit masalah mazhab lainnya.<sup>16</sup>
17. *Al Muhallah bi al Atsar fi Syarh al Mujalli bi al Intisar*. Kitab ini berisikan tentang himpunan masalah hukum islam hadis-hadis hukum, pendapat-pendapat ulama yang berasal dari mazhab zhahiri.

Demikianlah diantara karya-karya Ibnu Hazm yang masih abadi sampai sekarang, sementara kitab-kitab lain yang ditulisnya tidak dapat ditemukan lagi karena sudah dimusnahkan oleh penguasa dinasti al Mu'tadi al Qasim Muhammad ibn Ismail ibn Ibad sebagaimana penulis sebutkan diatas.

### **C. Pola Penetapan Hukum Ibnu Hazm**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibnu Hazm mempunyai minhaj (metode) tersendiri dalam memahami nash yaitu minhaj Zhahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumhur Ushuliyyun lainnya. Dalam memahami suatu nash Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash Al Quran dan Hadist, dengan arti, ia hanya melihat kepada zahirnya saja. Tidak menta'wilkan hukum, tidak mencari-cari illat, bahkan ia mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zahirnya saja. Sebagaimana beliau jelaskan sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Depag RI, *op.cit.*, h. 149.

ومن ترك ظاهر اللفظ وطلبت معان لا يدل عليها لافظ .

*Artinya : “Barangsiapa yang meninggalkan zahirnya lafaz dan mencari-cari makna yang tidak ditunjuki oleh lafaz wahyu (yang zahir), maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah”.*<sup>17</sup>

Dari perkataan ini, jelas bahwa Ibn Hazm tidak mau menta’wilkan atau mencari makna lain, selain makna zahirnya. Menurut Ibnu Hazm, ada tiga macam hukum yang secara tegas ditetapkan oleh agama dan terdapat dalam al Quran, Hadist dan Ijma’ Sahabat, yaitu : Wajib, Haram, dan Mubah. Baginya tidak ada tempat ra’yu (akal) untuk terlibat secara langsung di dalam menetapkan hukum.<sup>18</sup> Sehubungan dengan uraian diatas, Ibnu Hazm hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sumber dan sandaran untuk menetapkan hukum, hal itu sebagaimana terdapat dalam ungkapan berikut :

الا هول التي يعرف في شئ من الشرائع الا منها وانها اربعة وهي ال

. . . ي انما هو عن الله تعالى واجماع العلماء الائمة والدليل منها لا

يحتمل الا اوجها واحدا.

*Artinya : Dasar-dasar (hukum) sesuatu yang tidak diketahui kecuali yang datang dari syari’ itu ada empat yaitu nash al Quran, Sunnah Rasul yang tidak lain datang dari*

---

<sup>17</sup> Ibnu Hazm, *Al Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Maktabah al Kinanji, 1347 H), jilid 3, cet, 1, h. 239.

<sup>18</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. 3, jilid IV, h. 148.

*Allah, Ijma' seluruh ulama dan dalil yang tidak keluar dari ketentuan nash itu sendiri.*<sup>19</sup>

Ibnu Hazm berpendapat bahwa semua ayat-ayat Al Quran dapat dipahami isinya dengan jelas. Hanya saja, kekuatan akal manusia untuk memahami isi Al Quran itu berbeda-beda sehingga timbulah perselisihan dikalangan mereka. Ibnu Hazm berkeyakinan bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah menyampaikan agama Islam dan menjelaskannya secara utuh dan menyeluruh baik dari segi prinsip dasar (usul) dan cabang-cabangnya (furu'), maupun dari sudut lahir dan batinnya, serta dari aspek teori (ilmu) dan prakteknya (amaliyah).<sup>20</sup>

Dengan demikian, bagi Ibnu Hazm wajib bagi umat Islam untuk melandasi pemahaman keagamaan mereka kepada dua sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadist tanpa perlu melakukan ta'wil maupun ta'lil, hal ini menurutnya sangat penting demi menjaga kemurnian dan keaslian ajaran Islam. Orisinalitas ajaran Islam baik dibidang akidah, ibadah, muamalah, dan lainnya terletak kepada arti lahir (literal) yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist.<sup>21</sup>

Bagi Ibnu Hazm, tidak boleh ada ra'yu dalam masalah agama, barang siapa yang berijtihad dengan ra'yu maka berarti ia telah membuat kebohongan terhadap Allah SWT. Dengan demikian Ibnu Hazm menutup sama sekali pintu-pintu ijtihad *bi al-ra'yi* seperti *qiyas, istihsan, mashalih mursalah dan sad al-zara'i*.<sup>22</sup> menurut beliau al Quran adalah kitab yang menerangkan segala sesuatu (*tibyanaan likulli syai'*) dan

---

<sup>19</sup> Ibnu Hazm, *Al Ihkam fi Ushul al Ahkam, op.cit.*, h. 293-294.

<sup>20</sup> Rahman Alwi, *op.cit.*, h. 44.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 47.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 64.

hadist adalah penjelasannya (*litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim*), tak perlu bersusah payah mencari-cari illat dan maqasid itu memang jelas disebutkan oleh nash.

Sumber hukum lainnya dalam mazhab Zahiri versi Ibnu Hazm adalah al-Dalil. Menurutnya teori al-dalil, sama seperti ijma' sahabat, tidak keluar dari jalur nash. Al-Dalil tidak lain merupakan penerapan nash juga, hanya saja penggunaan teori ini sangat berkaitan erat dengan penguasaan ilmu mantiq (logika). Dalam berijtihad menggali hukum-hukum syariat dari nash Al-Quran maupun hadist, Ibnu Hazm menawarkan konsep al-dalil yang didalamnya termasuk konsep istishab.<sup>23</sup>

Oleh sebab itulah pola pikir Ibnu Hazm ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya "*Majmu' Fatwa*" sebagai berikut :

وكذلك ابن محمد ابن حزم فيها صنفه من الممل والنحل انما يستحمد بموافقة السنة والحديث. مثل ما ذكره في مسائل القدر باب الصفات فانه يستحمد فيه بموافقة اهل السنة والحديث بكونه يثبت الا حاديث.

*Artinya : Ibnu Hazm menulis dalam bukunya mengenai agama-agama dan aliran-alirannya adalah bersumber pada Sunnah dan Hadis, seperti pendapatnya tentang masalah Qadar, sifat-sifat Allah, sungguh sangat terpuji, karena pendapatnya sesuai dengan pendapat Ahlus Sunnah dan Hadis, karena beliau berpegang kepada hadist-hadis shoheh, dan menghormati ulama salaf serta Imam-imam Hadist.<sup>24</sup>*

Dari perkataan Ibnu Taimiyah ini jelaslah bahwa Ibnu Hazm dalam memberikan fatwa-fatwa, ia berpegang teguh kepada hadist-hadis shoheh dan beliau juga sangat menghormati pendapat ulama salaf dan ulama hadist.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 104.

<sup>24</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmu'ul Fatwa*, (Tp: Riaasah 'Ammah Lisysyu-uunil Haramain, tt), jilid IV, H. 18-19.

Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, “Pada akhir hayatnya Ibnu Hazm menghabiskan waktunya didesanya, Mint Lisym. Disana ia menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya dari daerah pedalaman. Ia mengajarkan ilmu hadist dan ilmu fiqih serta berdiskusi dengan mereka. dan terus mengarang sehingga sempurnalah karya-karyanya dari berbagai cabang ilmu.

Pada malam Senin tanggal 28 Sya’ban tahun 456 Hijriyah/15 Juli 1064 Masehi Ibnu Hazm meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan. Ibnu Hazm meninggal pada umurnya yang ke 72 tahun.<sup>25</sup>

Menurut Abdul Halim ‘Uwais, pengaruh Ibnu Hazm masih terus berlangsung dari semenjak wafatnya hingga beberapa abad berikutnya meskipun dalam catatan sejarah mazhab al-Zahiri yang diperjuangkannya lenyap didunia Islam pada akhir abad keenam hijrah. Pemikiran-pemikiran dan karya-karyanya terus-menerus dikaji dan dibicarakan oleh ulama-ulama para peneliti hingga sekarang ini.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), cet. 1, h. 677.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 6, h. 1978.

## BAB IV

### HUKUM MENFASAKH NIKAH KARENA CACAT

#### MENURUT IBNU HAZM

##### A. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hukum Memfasakh Nikah Karena Cacat

Fasakh menurut bahasa artinya putus atau batal.<sup>1</sup> Dilihat dari pengertiannya batal berasal dari kata:

- يبطل -

Di dalam kamus bahasa arab batal berarti tidak sah atau binasa.<sup>2</sup>

Batalnya perkawinan secara umum berarti rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.<sup>3</sup>

Sedangkan thalak menurut bahasa yaitu:

حل القيد

Yang berarti melepaskan tali.<sup>4</sup>

Thalak ialah melepaskan ikatan perkawinan atau melonggarkannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>5</sup> Fuqaha dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan fasakh. Mereka berkata, semua

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *op.cit.*, h. 73.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1990), h. 67.

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazali, *op.cit.*, h. 141.

<sup>4</sup> Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 135.

<sup>5</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), juz. IV, h. 278.



perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh.<sup>6</sup> Ibnu Hazm mendefinisikan fasakh dan thalak sebagai berikut.

ولا يجوز قياس الفسخ على الطلق, لاءنهم مختلفان, لاءن الطلق لا يكون الا بلفظ المطلق واختياره, والفسخ يقع بغير لفظ الزوج-  
- كيف والقياس كله بطل.

*Tidak boleh menqiyaskan fasakh dengan thalak, karena keduanya memiliki perbedaan, thalak tidak terjadi kecuali dengan lafaz menceraikan atau memisahkan sedangkan fasakh jatuh ia dengan ketiadaan lafaz suami, baik suami masih mencintai atau tidak. Maka menyamakan keduanya itu adalah batal.<sup>7</sup>*

Dari pernyataan diatas, Ibnu Hazm berpendapat bahwa thalak itu adalah mutlaq hak dari suami, dan bisa terjadi (jatuh) apabila suami menceraikan (melafazkannya) kepada istrinya. Sedangkan fasakh bisa terjadi tanpa lafaz atau keinginan suami, sekalipun suami masih mencintai istrinya atau tidak.

Selanjutnya menurut Ibnu Hazm hanya 8 (delapan) macam saja yang bisa menyebabkan fasakh nikah, yaitu :

- a. Jika istri muhrim dengan sebab sesusuan.
- b. Jika istri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya, karena faktor ketidaksengajaan maupun dengan maksud menzinahinya.
- c. Apabila kedua pihak saling berli'an.

---

<sup>6</sup> Al Hamdani, *loc.cit.*

<sup>7</sup> Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 357.

- d. Jika istri itu hamba sahaya kemudian dimerdekakan, maka boleh bagi istri untuk memilih fasakh atau tetap pada suaminya.
- e. Jika suami dan istri berbeda agama.
- f. Bahwa suami memiliki istri ataupun sebagiannya istri dimiliki oleh suami. Artinya suami memperlakukan istrinya seperti budak, maka perkawinan boleh difasakhkan.
- g. Bahwa istri memiliki suami ataupun sebagiannya suami dimiliki oleh istri. Artinya istri memperlakukan suaminya seperti budak, maka perkawinannya boleh difasakhkan.
- h. Meninggal salah satu suami atau istri.<sup>8</sup>

Dalam masalah fasakh karena cacat, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kelemahan atau cacat tidak bisa menjadi alasan untuk menuntut cerai fasakh baik bagi suami maupun istri.

Sebagaimana pernyataannya :

لا يفسخ النكاح بعد صحته بجمام حادث, ولا يجنون كذلك, ولا بان يجد بها شئاً من هذه العيوب, ولا بان تجده هي كذلك. ولا بعنانه, العيوب.

*Nikah tidak di fasakh sesudah sahnya dengan sebab penyakit sopak, kusta dan gila yang baru terjadi, dan nikah itu tidak di fasakh karena suami menemukan salah satu dari cacat-cacat yang baru datang pada istri, demikian juga kalau istri mendapatkan penyakit yang baru datang pada suaminya Dan nikah tidak di fasakh sebab impoten, sakit kemaluan dan jenis apaun cacatnya.<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 329.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 279.

Untuk mengetahui alasan Ibnu Hazm menolak fasakh nikah karena cacat penulis akan memaparkannya sesuai dengan metode perdebatannya, yaitu dengan memaparkan pendapat lawan (alasan lawan) setelah itu dibantahnya baru Ibnu Hazm mengemukakan alasannya. Adapun alasan Ibnu Hazm mengapa ia tidak membolehkan memfasakh perkawinan karena cacat adalah sebagai berikut :

Hadist Rasulullah SAW. :

وعن زيد بن كعب بن عجره عن ابيه رضي الله عنه قال : زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العاليه بني غفار, فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها, رأى بكشحها بياضا,

صلى الله عليه وسلم : البسي ثيابك, والحقي باهلك, وامر لها بالصداق ( )

*Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah dari ayahnya RA, ia berkata "Rasulullah menikahi Aliyah dari bani Ghifar, ketika Aliyah masuk dan meletakkan pakaiannya Rasulullah melihat ada putih-putih dipingulnya, lalu Nabi SAW berkata, Pakailah baju mu dan kembalilah kekeluargamu, lalu Nabi memberikan mahar kepadanya" (HR. Hakim).<sup>10</sup>*

Menurut Ibnu Hazm hadist ini gugur, Artinya tidak bisa dijadikan alasan oleh karena sanad dalam hadist ini (Jamil bin Zaid) majhul. Sebagaimana pernyataan beliau :

هذا من رواية جميل بن زيد وهو مطروح متروك جملة عن زيد بن كعب وهو مجهول لا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد.

*Hadist ini diriwayatkan Jamil bin Zaid, yaitu ditinggalkan kalimatnya dari Zaid bin Ka'ab dan dia majhul, tidak diketahui bagi Ka'ab bin Ujroh anak namanya Zaid.<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> Abdullah bin Abdurrahman al Basam, *loc.cit.*

<sup>11</sup> Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 288.

Ibnu Hazm berpendapat status hadist tersebut mursal, seandainya shoheh tidak akan terjadi perbedaan pendapat, karena tidak ada yang mencegah keinginan suami untuk menolak istrinya baik sebelum atau sesudah dukhul apabila dia menginginkannya.<sup>12</sup>

Al Albani berkata, “Ringkasnya, bahwa hadist ini *dha’if* karena didalamnya terdapat Jamil bin Zaid dan ia terasing, banyak ulama mencela Jamil bin Zaid.” Bukhari berkata, “Hadist Jamil tidak shahih.” Ibnu Ady berkata, “Ia tidak dipercaya.” An-Nasa’i berkata, “Ia tidak kuat.” Al Baghawi berkata, “Hadistnya *dha’if*, karena kerancuannya.” Al Hafizh berkata, “Banyak orang yang meragukan Jamil bin Zaid.”<sup>13</sup>

Akan tetapi hadist itu *shahih* dengan lafaz yang lain yaitu yang terdapat dalam *shahih Bukhari*:

لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم, ودنا منها قالت:  
فقال لها: لقد عدت بعظيم, الحقي باهلك.

Anak perempuan Al Jaun ketika masuk menemui Nabi saw lalu beliau mendekatinya, maka ia (anak perempuan Al Jaun) berkata: ‘Aku berlindung kepada Allah darimu’ lalu Nabi saw berkata kepadanya, ‘Sungguh engkau telah berlindung kepada zat yang maha agung, kembalilah kekeluargamu.’<sup>14</sup>

Sabda Nabi (kepada perempuan yang baru dikawininya dan ternyata cacat):

الحقي باهلك

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 289.

<sup>13</sup> Abdullah bin Abdurrahman al Basam, *op.cit.*, h. 400.

<sup>14</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, h. 256.

*Kembalilah kepada keluargamu.*

Ibnu Hazm memahami kata-kata tersebut sebagai ucapan thalak.<sup>15</sup> Yaitu suatu kinayah dalam bentuk perintah perceraian. Dari uraian diatas dapatlah diketahui bahwa dalam masalah fasakh karena cacat, Ibnu Hazm baru bisa menerima fasakh apabila status hadistnya *shahih*.

Kemudian Hadist :

وعن سعد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ايما رجل تزوج امرأة, فدخل بها, فوجدها برصاء, , فلها الصداق بمسيسه اياها, وهو له على من غره منها (اخرجه سعيد بن منصور, وابن ابي شيبه, ورجالہ ثقات)

*Dari Said bin Al Musayyab bahwa Umar bin Khahtab RA Berkata: lelaki mana saja yang menikahi seseorang perempuan lalu ia menyeturubuhnya dan mendapatinya penyakit kusta, gila, atau lepra maka bagi perempuan itu mahar karena ia menyeturubuhnya dan mahar itu atas orang yang memperdayainya. “(HR. Said bin Manshur, Malik dan Ibnu Abu Syaibah, para perawihnya dapat dipercaya)”<sup>16</sup>.*

Menurut Ibnu Hazm khobar yang berasal dari Said bin al Musayyab ini tidak bisa dijadikan alasan memfasakh nikah, karena para ulama sendiri berbeda pendapat dalam memahami hadist tersebut. khususnya kesepakatan mereka tentang kewajiban membayar mahar.

Selanjutnya para ulama mengatakan adanya khiyar karena cacat dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa dalam hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa cacat dalam pernikahan tidak bisa

---

<sup>15</sup> Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 440.

<sup>16</sup> Abdullah bin Abdurrahman al Basam, *loc.cit.*

disamakan dengan cacat dalam jual beli, karena ia berbeda. Sebagaimana pernyataannya :

ما ندري في اي وجه يسبه النكاح البيوع بل هو خلافه جملة :

لان البيع نقل ملك, وليس في النكاح ملك اصلا. والنكاح جائز بغير زكر صداق في  
, ولا يجوز البيع بغير زكر ثمن. والخيار جائز عندهم في البيع مدة ,  
يجوز في النكاح. والبيع بترك رؤية المبيع, وترك وصفه باطل لا يجوز اصلا.  
والنكاح بترك رؤية المنكوحه وترك وصفها جائز. والنكاح عند المالكيين جائز على  
بيت وجامد ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك في البيوع- فبطل تشبيه النكاح  
بالبيع جملة.

*Tidak diketahui kesamaan nikah dengan jual beli bahkan ia berbeda. Yaitu :  
Bahwasanya jual beli menggantikan milik, sedangkan dalam pernikahan tidak ada hak milik yang sempurna.  
Dalam pernikahan dibolehkan tidak menyebutkan mahar pada akad, dan tidak boleh pada jual beli tidak menyebutkan harga.  
Khiyar boleh ketika jual beli yang telah disepakati, dan tidak boleh dalam pernikahan.  
Jual beli tanpa kehadiran pembeli dan tidak menyebutkan sifatnya, batal atau tidak boleh. Dan nikah tanpa kehadiran istri dan tidak menyebutkan sifat istri boleh.  
Nikah menurut pendapat malik boleh terhadap anak-anak, pelayan dan hamba yang tidak disebutkan. Dan hal tersebut tidak boleh dalam jual beli. Maka batalah kesamaan nikah dengan jual beli.<sup>17</sup>*

Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan baru dapat dibatalkan apabila masing-masing pihak (suami atau istri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah. Sebagaimana pernyataannya :

---

<sup>17</sup> Ibnu Hazm, *op.cit.*, h. 287.

فان اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا اي عيب كان فهو نكاح مفسوخ مر  
خيار له في اجازته, ولا صداق فيه, ولا ميراث, ولا نفقه.

*Perkawinan yang disyaratkan bahwa kedua mempelainya tidak cacat tapi ternyata cacat, apapun cacatnya, nikahnya batal sejak awalnya, tidak berlaku dan tidak perlu khiyar, suami tidak wajib memberi nafkah, dan tidak ada hak waris.<sup>18</sup>*

Hal itu disebabkan karena orang yang dihadapkan kepadanya bukanlah orang yang ingin dinikahnya, yang mana orang yang sempurna bukanlah orang yang cacat sehingga dia dianggap tidak menikahinya dan tidak terjalin ikatan pernikahan diantara keduanya.<sup>19</sup>

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut dikarenakan Ibnu Hazm bermazhab Zhahiriyyah yang secara ketat hanya berpegang kepada teks Al Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pengertian bilamana tidak ditemukan secara tekstual dalam dua sumber hukum dan tidak dijangkau oleh metode-metode istinbath yang mereka pakai, maka tidak dianggap sah untuk menguncang sesuatu yang sudah pasti seperti akad nikah dalam perkawinan.

Sebagaimana pernyataan beliau :

انما هو النكاح كما امر الله عز وجل, ثم امساك بمعروف او تسريح باحسا ,  
يأتي نص صحيح فيوقف عنده.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 289.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 289.

*Sesungguhnya nikah itu seperti yang Allah perintahkan tetap bertahan menjadikan istri (mempergauli) dengan ma'ruf, atau menceraikannya dengan baik, kecuali ada nash yang shoheh maka sepakat pendapatnya.*<sup>20</sup>

Namun demikian, seorang suami yang mendapat istri mengidap salah satu dari penyakit-penyakit tersebut, meskipun tidak dibenarkan menuntut cerai dalam bentuk fasakh tetapi dibolehkan cerai dengan menjatuhkan thalak, sehingga berlaku baginya segala hukum thalak.

Ibnu Hazm adalah seorang ulama pemuka mazhab Zahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumhur ushuliyun lainnya. bagi Ibnu Hazm, tidak boleh ada ra'yu dalam masalah agama, barang siapa yang berijtihad dengan ra'yu maka berarti ia telah membuat kebohongan terhadap Allah SWT. Dengan demikian Ibnu Hazm menutup sama sekali pintu-pintu ijtihad *bi al-ra'yi* seperti *qiyas, istihsan, mashalih mursalah dan sad al-zara'i*.<sup>21</sup> Oleh sebab itu dalam masalah fasakh karena cacat beliau tidak menerima qiyas yang menyamakan antara cacat dalam jual beli dengan cacat dalam perkawinan.

Adapun qiyas menurut ulama adalah salah satu unsur pokok dalam penetapan hukum Islam. Sekalipun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dengan Ibnu Hazm, jumhur ulama berpendirian bahwa qiyas itu menjadi hujjah syar'iyah (sumber hukum Islam) dan qiyas ini berada pada tingkat keempat dari dalil syari'at.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 288.

<sup>21</sup> Rahman Alwi, *op.cit.*, h. 64.

<sup>22</sup> Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), cet. III, h. 68.



Sumber hukum lain menurut Ibnu Hazm adalah istishab. Istishab ini dipandang sebagai teori ushul fiqh mazhab Zahiri yang paling luas digunakan. Ibnu Hazm mendefinisikan istishab dengan :

بقا حكم الاصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل على التغيير.

*Lestarnya hukum asal yang ditetapkan dengan nash sehingga ada dalil yang mengubahnya.*<sup>23</sup>

Ibnu Hazm berkesimpulan bahwa nash menunjukkan prinsip *ibahah asliyyah* bagi segala sesuatu sampai ada nash lain yang memalingkannya dari prinsip itu baik berupa larangan ataupun kewajiban. Selanjutnya menurut beliau yang menjadi sandaran istishab adalah nash, apa yang sudah ditetapkan oleh nash mengenai status hukumnya maka status hukum itu berlangsung terus hingga ada dalil yang mengubahnya.

Dari uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa dengan istishab hukum asal tetap berlaku terus hingga ada dalil yang mengubah status hukum tersebut, seperti halnya perkawinan, maka suatu perkawinan yang terjadi dengan akad yang sangat kuat tidak bisa lepas begitu saja disebabkan hal-hal yang tidak ada dalilnya secara pasti.

## **B. Analisis**

Pada dasarnya suatu perkawinan itu berpedoman kepada prinsip ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sehingga dengan itu kehidupan rumah tangga menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Dan hal tersebut tidak akan pernah terwujud dan terpelihara selama

---

<sup>23</sup> Ibnu Hazm, *Al Ihkam fi Ushul al Ahkam, op.cit.*, juz 5, h. 4.


ada cacat atau aib yang menjadikan suami istri merasa jijik pada pasangannya. Dengan adanya rasa jijik atas cacat atau aib, maka tujuan pernikahan tidak akan pernah terwujud. Karena itu, Islam memberikan kewenangan kepada tiap-tiap pasangan untuk menerima ataupun menolak pernikahan dengan pasangannya.

Mengenai pendapat Ibnu Hazm yang tidak memberlakukan fasakh karena cacat, ada dua hal yang menjadi catatan penulis tentang pendapat tersebut :

*Pertama*, pendapat ini memperlihatkan adanya diskriminasi antara suami dan istri. Karena, sejalan dengan pendapat tersebut yang tidak membenarkan istri menuntut fasakh disebabkan adanya cacat pada suami, berarti tidak ada jalan lain baginya (istri) kecuali harus menahan segala resiko perkawinannya. Sedangkan bagi pihak suami, meskipun tidak dibenarkan menuntut fasakh tetapi tetap saja ada jalan lain baginya untuk keluar dari permasalahan, yaitu bercerai dengan jalan thalak atau dengan jalan menikah lagi.

*Kedua*, pendapat tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan baik tujuan utama ataupun tujuan sekunder. Sebab, dengan tertutupnya pintu untuk menuntut fasakh bilamana terdapat suatu cacat, berarti pihak istri memikul segala resiko perkawinannya.

Didalam Al-Quran ditegaskan bahwa hubungan perkawinan haruslah merupakan hubungan yang baik. Ikatan perkawinan harus bebas dari penganiayaan, kerugian, dan perasaan takut akan melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah. Selain itu, Islam melarang adanya sikap saling menyakiti antara suami istri, menzhalimi dan memudratkan satu dengan yang lainnya. Allah berfirman Q.S al Baqarah ayat 231 :



*Artinya : janganlah kalian menahan mereka untuk menyakitinya, karena yang demikian berarti kamu menganiaya mereka.*<sup>24</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

: ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال :

*Dari Abu Said Sa'ad Malik bin Sinan Al-Khudri RA, ia berkata: Rasulullah bersabda, "Tidak boleh memudratkan dan tidak boleh dimudratkan".*<sup>25</sup>

Ulama Al-Husaini mengartikan kalimat al-dharar dengan “Bagimu ada manfaat tapi bagi orang lain ada mudharat” sedangkan al-dhirar diartikan dengan, “Bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudratkan”.<sup>26</sup> Artinya, bahwa didalam Islam tidak dibenarkan memudratkan orang lain. Maksudnya, tidak dibolehkan membuat seseorang terkena mudharat, dalam hal-hal yang berada ditangannya berupa milik atau manfaat pada umumnya. Dan tidak dibenarkan bagi seseorang melakukan sesuatu yang merusak bagi orang lain. Pengertian yang lebih

---

<sup>24</sup> Depag, *Mushaf Al Quran Terjemah, loc.cit.*  
<sup>25</sup> Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, *Syarah Hadist Arba'in*, alih bahasa Imam Sulaiman, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), 282.  
<sup>26</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 2, h. 68.

halus lagi, ialah bahwa seseorang tidak dibenarkan merusak orang lain dan tidak juga membalas kerusakan yang sama dengan yang dialami seseorang.<sup>27</sup>

Prinsip hukum perkawinan Islam yang lainnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Bila tidak ada pilihan untuk memutuskan perkawinan, dengan alasan-alasan yang disebutkan diatas, prinsip ini pasti akan dilanggar. Cacat atau penyakit mengakibatkan penderitaan pada pasangan yang normal. Dan ada juga bahaya yang mengancam bahwa kebencian dan dorongan seksual dapat menyebabkan pasangan yang normal itu melanggar ketentuan-ketentuan Allah.<sup>28</sup>

Pemutlakan dalam akad nikah adalah indikasi dari keselamatan dua belah pihak dari cacat-cacat tersebut. Hal ini adalah sesuatu yang sepertinya telah disyariatkan secara adat. Sahabat Umar berkata kepada seorang lelaki mandul yang ingin menikahi wanita, "*Katakan kepada wanita itu kalau kamu mandul, dan biarkan ia memilih!*" kemudian beliau juga berkata, "*Siapapun yang memikirkan maksud-maksud syariat, sumber-sumbernya, keadilannya, kebijaksanaannya dan juga maslahat yang terkandung didalamnya tak akan pernah ragu memilih pendapat ini dan menyatakannya sebagai hukum yang paling mendekati kaedah-kaedah syariat*".<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 246.

<sup>28</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), cet. 2, h. 94.

<sup>29</sup> Musthafa As-Shiba'i, *Wanita Dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*, (Jakarta: Insan Cemerlang, tt), h. 161.

Rasulullah SAW Melarang penjual untuk menyembunyikan aib yang terdapat pada barang dagangannya. Beliau juga melarang orang yang mengetahui aib itu untuk menyembunyikan dari pembeli. Lalu bagaimana dengan aib dalam hal pernikahan?

Rasulullah SAW menasehati Fatimah binti Qais ketika dia meminta pendapat beliau mengenai pernikahannya dengan Mu'awiyah dan Abu Jahm.

بننت قيس قالت :  
: اذا حلت فاذنيني. فاذنته, فخطبها معاوية  
وابو الجهم بن صخير واسامه بن زيد,  
وام ابو الجهم فرجل ضراب للنساء,  
. : اما معاوية فرجل ترب لا مال له,

*Dari Fatimah binti Qais, ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "jika kau telah halal, maka kabari aku." Maka aku pun mengabari beliau. Lalu ia dilamar oleh Mu'awiyah, Abu Jahm bin Shukhair dan Utsman bin Zaid. Maka Rasulullah bersabda, "Adapun Muawiyah, ia adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta, dan Abu Jahm adalah lelaki yang kerap memukul perempuan, akan tetapi Usamah (yang patut kau nikahi)."<sup>30</sup>*

Berdasarkan hadist diatas dapat dipahami bahwa mengetahui aib calon pasangan sebelum menikah merupakan hal yang utama dan wajib dilakukan bagi masing-masing pihak yang akan menikah.<sup>31</sup>

Melihat alasan tersebut diatas, penulis cenderung tidak sependapat dengan pendapat Ibnu Hazm yang tidak memberlakukan fasakh dalam perkawinan, penulis lebih setuju dengan pendapat jumhur ulama yang bersepakat bahwa pernikahan dapat dibatalkan karena adanya beberapa aib atau cacat tertentu.

Akan tetapi, dalam kajian hukum Islam sejauh masalah itu berhubungan dengan hak perseorangan (bukan menyangkut hak umum), yang paling menentukan dalam penyelesaiannya adalah sikap pihak yang bersangkutan itu sendiri. Dalam

---

<sup>30</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *op.cit.*, h. 173.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 284.


sejarah disebutkan, bahwa salah seorang istri Rasulullah SAW. yang bernama Sawdah binti Zuma'ah al-Qursiyah. Wanita janda dari As-Sakaran bin 'Amru 'Abdu Syams ini beliau nikahi beberapa waktu (tidak lama) setelah wafat istri pertama beliau Khadijah RA. Setelah Saudah mencapai umur tua, ia merasakan bahwa Rasulullah tidak lagi cenderung kepada dirinya, dan khawatir jika Rasulullah menceraikannya, maka secara terus terang ia menegaskan kepada Rasulullah bahwa waktu yang dijadwalkan untuk gilirannya diberikan secara sukarela kepada Aisyah. Artinya dengan ketegasan itu Rasulullah tidak lagi perlu menggauli Saudah dan hal itu direlakan oleh Saudah.

: ان سودة بنت زمعة وهيت يومها لعائشة, وكان النبي يقسم لعائشة يومها ويوم

(متفق عليه) .

*Dari Aisyah, bahwasanya Saudah binti Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah, sehingga Nabi SAW tinggal bersama Aisyah pada hari gilirannya dan pada hari giliran Saudah. (Muttafaq 'Alaih)<sup>32</sup>*

Riwayat diatas menunjukkan, bahwa masalah yang berhubungan dengan hak suami atau sebaliknya bisa menjadi gugur bilamana pihak yang punya hak telah merelakan untuk tidak dipenuhi. Peristiwa ini dalam hukum Islam ditempatkan pada posisi *al-Asl* (asal) tempat menganalogikan peristiwa lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT.



<sup>32</sup> Al Imam Asy. Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 550.



*Bergaulah dengan mereka (istrimu) secara patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya (yang tidak kamu sukai) kebaikan yang banyak.<sup>33</sup>*

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa salah seorang suami atau istri yang memiliki penyakit (cacat) maka nasib perkawinannya sangat tergantung pada pasangannya, apakah ia rela dengan kondisi seperti itu atau menolaknya. Jika ia tidak rela maka pihak yang merasa dirugikan dibolehkan meminta fasakh.

---

<sup>33</sup> Depag, *Mushaf Al Quran Terjemahan, op.cit.*, h. 81.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Menurut Ibnu Hazm perkawinan selamanya tidak dapat difasakhkan disebabkan adanya cacat atau penyakit yang terdapat pada suami istri. Beliau beralasan tidak ada dalil atau nash yang shahih, baik itu yang terdapat dalam al Quran, sunnah, ijma', qiyas, ataupun logika, yang membolehkan fasakh tersebut. Menurut Ibnu Hazm perkawinan baru bisa difasakhkan apabila masing-masing pihak (suami atau istri) mensyaratkan kesempurnaan dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah.
2. Perkawinan itu pada dasarnya berpedoman pada prinsip ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Dan hal tersebut tidak akan terwujud apabila masing-masing pihak memiliki cacat atau penyakit yang menjadikan suami istri merasa jijik pada pasangannya. Dengan adanya rasa jijik atas cacat atau penyakit, maka tujuan pernikahan tidak akan pernah terwujud. Hal ini sejalan dengan pendapat jumbuhur ulama termasuk didalamnya pendapat Wahbah al-Zuhaili. Oleh sebab itu, pendapat Ibnu Hazm yang tidak membolehkan fasakh karena cacat cenderung tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan perkawinan.



## **B. SARAN**

1. Kepada para Ulama dalam memberikan fatwa harus sesuai dengan jiwa syari'ah dan mengedepankan kemaslahatan umat.
2. Kepada saudara saya yang seiman dan seagama yang akan dan telah menempuh kehidupan berumah tangga hendaklah mengetahui dan mempelajari ilmu-ilmu tentang hukum perkawinan.
3. Kepada para peneliti dan intelektual muda Islam dan para Mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih simpang siur, dan masih banyak pendapat satu dengan lainnya kontradiksi dan diharapkan perbedaan pendapat itu dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, Dkk, Drs. *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), cet. 1.
- Amin, Husayn Ahmad, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), cet II.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid II.
- Al Basam, Abdullah bin Abdurrahman, *Sharah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid V.
- Al Hamdani, H.S.A *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), juz. IV
- Al-Maududi, Abul A'la, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), cet. 2.
- Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005)
- As'ad, Aliy, Drs. *Fathul Mu'in*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 1979), jilid III.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid III.
- Ash Shiddiqi, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- As-Shiba'i, Musthafa, *Wanita Dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*, (Jakarta: Insan Cemerlang, th).
- Asy Syaukani, Imam, *Ringkasan Nailul Authar*, alih bahasa Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Awis, Abdul Halim, *Ibnu Hazm al-Andalusia*, (Tp: Daar al I'tishan, tt).
- Az-Zuhaili, Wahbah, Prof. DR. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar el-Fikr, 2002), juz V.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 6.
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2002).
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), jilid II.

- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. 3, jilid IV.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), cet. III.
- Fakultas Syariah, *Panduan Akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2008)
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), cet. 1.
- Ghazaly, Abd Rahman, Drs. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Hamidy, Mu'ammal, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadist-hadist Hukum*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993).
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), cet. 3.
- Hazm, Ibnu, *Al Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Maktabah al Kinanji, 1347 H), jilid 3, cet. I.
- \_\_\_\_\_, *Al Muhalla bi Atsar*, (Beirut: Daar al Fiqr, th), Juz IX.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), cet. 1
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. 3.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lantera Basritama, 2004)
- Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), cet. III.
- M. Zein, Satria Effendi, Prof. DR. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2010)
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hocve, 1983).
- Rusy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), jilid 3.
- Shihab, Qurasy, *Membumikan Al Quran*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), Cet. III.
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2.
- Syarifuddin, Amir, Prof. DR. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006 ).
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), cet. 3.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Taimiyyah, Ibnu, *Majmu'il Fatwa*, (Tp: Riaasah 'Ammah Lisysyu-uunil Haramain, tt), jilid IV.

Tihami, dkk, Prof. DR. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009).

Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, 2005), H. 25.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), cet. 1.

Yasir Nasution, Muhammad, *Manusia Menurut Al Ghazali*, (Jakarta: Raja Wali Press, 1988), h. 17.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1990)

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
2. Berita Acara Seminar Proposal